



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL**

Jln. Cikeusal - Panesogan Km. 1 Cikeusal 42173

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ Kep.72 - PATEN /III/2021

Diberikan Kepada Lembaga Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD "AL - IKHLAS"
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Ply Group)
Alamat : Kp.Sontrol RT.007 RW.004
Desa Sukamaju
Kecamatan Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Notaris ANI WIDAYANI, SH
Nomor 05 Tanggal 29 Juni 2012
Tahapan : Rintisan - Perpanjang
Pimpinan : RODIAH

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan 02 Maret 2023.



Cikeusal, 02 Maret 2021

CAMAT CIKEUSAL

IMAN, SUMAN, S.Sos, M.Si
NIP.19720623 199202 1002





KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.1 /Kep.08 - PATEN /III /2021

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " AL - IKHLAS "

CAMAT CIKEUSAL

- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat Ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD " AL - IKHLAS " |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Satatus Hukum | : | Sudah berbadan Hukum |
| Alamat | : | Kp.Sontrol RT.007 RW.004 |
| | : | Desa Sukamaju |
| | : | Kecamatan Cikeusal |
| Pemimpin | : | RODIAH |
| Pemilik/ Penyelenggara | : | RODIAH |
| Tahun Pendidikan | : | 17 Juli 2009 |
| Tahap | : | Rintisan - Perpanjang |
- Kedua : Izin Operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023,
- Ketiga : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
3. Korwas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal